



ANNUAL REPORT

Pelaksanaan Komitmen Perlindungan Pengelolaan
Lingkungan dan Sosial Proyek RBP REDD+ For Result
Periode 2014-2016 GCF Output 2

PROVINSI JAWA BARAT
2025



Nama Proyek	: RBP GCF Output II Kategori Pemanfaat II
Penerima Manfaat	: Provinsi Jawa Barat
Nama Lemtara	: Penabulu Foundation
Judul Proposal	: Dukungan Pembangunan Hijau di Provinsi Jawa Barat
Periode Pelaporan Summary Safeguard BPDH	: Tahun 2025 (Periode Oktober - Desember 2025)



RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi safeguard tahun 2025 menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap standar ISP (Indikator Safeguard Program) BPD LH. Pada aspek kepatuhan hukum dan akuntabilitas (ISP 1), seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan dasar hukum dan administratif yang sah, termasuk SK alokasi dana RBP REDD+, regulasi daerah, pedoman operasional program, serta dokumen teknis seperti ToR, Surat Tugas, dan Rancangan Teknis (RANTEK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Pada tahun pelaporan, telah difasilitasi penyusunan dan verifikasi RANTEK RHL seluas ±25 hektare di Desa Sindangpalay, Kabupaten Garut, lengkap dengan legalitas kelompok dan lokasi sasaran program, sehingga meminimalkan potensi risiko administratif maupun konflik lahan.

Dalam aspek ketenagakerjaan dan kondisi kerja (ISP 2), pelaksanaan program menerapkan prinsip kesetaraan kesempatan dan non-diskriminasi dalam setiap proses rekrutmen dan pengadaan. Publikasi dilakukan secara terbuka dan mencantumkan komitmen pencegahan pelecehan, eksploitasi, serta perlindungan kelompok rentan. Mekanisme pengaduan juga disosialisasikan secara langsung dalam kegiatan serta melalui media informasi di lokasi kegiatan, guna memastikan tersedianya saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses.

Pada aspek efisiensi sumber daya dan perlindungan lingkungan (ISP 3), setiap kegiatan seperti bimtek, FGD, workshop, dan pertemuan menerapkan pengelolaan limbah domestik dengan prinsip pemilahan dan pembuangan sesuai prosedur setempat. Sementara itu, untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat (ISP 4), seluruh kegiatan diawali dengan briefing keselamatan yang mencakup jalur evakuasi, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), dan prosedur tanggap darurat medis.

Implementasi ISP 5 terkait pembebasan lahan dan pembatasan penggunaan lahan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan persetujuan sukarela. Sebelum kegiatan RHL dilaksanakan, dilakukan sosialisasi dan musyawarah bersama masyarakat. Sebanyak 54 pemilik lahan menandatangani berita acara persetujuan tertulis atas penggunaan lahan mereka secara sukarela tanpa tekanan. Mekanisme serupa juga diterapkan pada penempatan sarana prasarana Program Kampung Iklim (ProKlim) di dua desa, yang didahului kesepakatan tertulis mengenai izin lokasi dan komitmen pengelolaan bersama.

Dari sisi pelibatan pemangku kepentingan (ISP 10), program memastikan keterbukaan informasi melalui sosialisasi di tingkat tapak sebelum implementasi kegiatan. Pemerintah desa, OPD terkait, kelompok tani hutan, dan kelompok pegiat lingkungan dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Dokumentasi stakeholder serta publikasi kegiatan menjadi bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas publik.

Komitmen terhadap pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (ISP 12) juga menunjukkan capaian positif. Dari total 308 peserta kegiatan pada tahun 2025, sebanyak 101 peserta (49%) adalah perempuan, melampaui target minimum 20% keterlibatan perempuan. Partisipasi perempuan tertinggi terjadi pada kegiatan sosialisasi dan bimtek ProKlim, mencerminkan meningkatnya ruang partisipasi perempuan dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan bagian dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara konsisten. BPDLH sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP) REDD+. Untuk menjamin bahwa implementasi kegiatan REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPDLH mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan.

ESMS menjadi standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan pendanaan BPDLH, termasuk pelaksana Program REDD+ GCF di tingkat provinsi. Pedoman ESMS disusun dengan merujuk pada peraturan perundangan nasional, kebijakan internal BPDLH, serta standar safeguard mitra pembangunan internasional seperti GCF, yang kesemuanya telah diselaraskan dengan kebijakan nasional melalui Pedoman *Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial Badan Pengelola Dana Lingkungan BPDLH*.

Output 2 Program RBP REDD+ GCF memastikan bahwa seluruh kegiatan di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan BPDLH mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan sehingga implementasi REDD+ berjalan akuntabel, transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.

Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, mematuhi standar ISP BPDLH. Pemprov Jawa Barat memperkuat komitmen ini melalui penyediaan data, koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan risiko sosial lingkungan, dengan menekankan keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Sinergi BPDLH, Penabulu, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk kerangka pelaksanaan safeguard yang kuat, sehingga Program REDD+ tidak hanya menghasilkan penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, dan menjaga kelestarian hutan Jawa Barat.

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDLH


1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPDLHI2022 Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPDLH

TUJUAN


Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPDLH, program diarahkan untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Kalimantan Tengah.

KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPD LH

Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPD LH, yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Jawa Barat:

ISP	Deskripsi Kepatuhan																																																																																																
<p>ISP 1. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Akuntabilitas</p>	<p>Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS BPD LH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional/daerah serta pedoman resmi yang diterbitkan oleh LH/K dan BPD LH,</p> <p>Berikut adalah dasar kebijakan/hukum yang mendasari Implementasi Program RBP REDD+ Jawa Barat:</p> <p>1. SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023</p> <div style="text-align: center;">  <p>- 4 -</p> <p>LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II *RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION*</p> <p>MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II *RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION*</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang : a. bahwa Indonesia telah memperoleh Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 yang berasal dari Green Climate Fund (GCF) sebesar USD 103,8 Juta, yang terbagi menjadi 3 (tiga) Output; b. bahwa pelaksanaan kegiatan Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II *Result Based Payment for Verified Emission Reduction* perlu disusun alokasi proporsional per Provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II *Result Based Payment for Verified Emission Reduction*;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas</p> <table border="1" data-bbox="1013 1198 1364 1657"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Papua</td><td>5.137.209</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kalimantan Tengah</td><td>5.137.209</td></tr> <tr><td>3</td><td>Kalimantan Timur</td><td>4.691.093</td></tr> <tr><td>4</td><td>Sumatera Barat</td><td>3.587.043</td></tr> <tr><td>5</td><td>Kalimantan Selatan</td><td>3.459.298</td></tr> <tr><td>6</td><td>Sulawesi Tengah</td><td>2.808.258</td></tr> <tr><td>7</td><td>Papua Barat</td><td>2.663.149</td></tr> <tr><td>8</td><td>Kalimantan Utara</td><td>2.660.468</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kalimantan Barat</td><td>2.506.965</td></tr> <tr><td>10</td><td>Jambi</td><td>2.287.204</td></tr> <tr><td>11</td><td>Riau</td><td>2.065.102</td></tr> <tr><td>12</td><td>Sumatera Utara</td><td>1.750.752</td></tr> <tr><td>13</td><td>Aceh</td><td>1.750.396</td></tr> <tr><td>14</td><td>Sulawesi Tenggara</td><td>1.544.414</td></tr> <tr><td>15</td><td>Maluku</td><td>1.173.431</td></tr> <tr><td>16</td><td>Maluku Utara</td><td>1.131.119</td></tr> <tr><td>17</td><td>Sulawesi Selatan</td><td>945.884</td></tr> <tr><td>18</td><td>Sulawesi Barat</td><td>812.166</td></tr> <tr><td>19</td><td>Bengkulu</td><td>757.255</td></tr> <tr><td>20</td><td>Sumatera Selatan</td><td>692.253</td></tr> <tr><td>21</td><td>Jawa Timur</td><td>441.058</td></tr> <tr><td>22</td><td>Gorontalo</td><td>414.883</td></tr> <tr><td>23</td><td>Sulawesi Utara</td><td>402.439</td></tr> <tr><td>24</td><td>Nusa Tenggara Timur</td><td>397.159</td></tr> <tr><td>25</td><td>Nusa Tenggara Barat</td><td>284.482</td></tr> <tr><td>26</td><td>Bangka Belitung</td><td>227.493</td></tr> <tr><td>27</td><td>Lampung</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>28</td><td>Jawa Tengah</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>29</td><td>Kepulauan Riau</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>30</td><td>Jawa Barat</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>31</td><td>Bali</td><td>205.488</td></tr> </tbody> </table> </div> <p>Sebagai landasan utama, pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jawa Barat mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara pelaporan pertanggungjawaban kepada BPD LH. Seluruh entitas pelaksana diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, dan ketentuan audit.</p>	No.	Provinsi	*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)	1	Papua	5.137.209	2	Kalimantan Tengah	5.137.209	3	Kalimantan Timur	4.691.093	4	Sumatera Barat	3.587.043	5	Kalimantan Selatan	3.459.298	6	Sulawesi Tengah	2.808.258	7	Papua Barat	2.663.149	8	Kalimantan Utara	2.660.468	9	Kalimantan Barat	2.506.965	10	Jambi	2.287.204	11	Riau	2.065.102	12	Sumatera Utara	1.750.752	13	Aceh	1.750.396	14	Sulawesi Tenggara	1.544.414	15	Maluku	1.173.431	16	Maluku Utara	1.131.119	17	Sulawesi Selatan	945.884	18	Sulawesi Barat	812.166	19	Bengkulu	757.255	20	Sumatera Selatan	692.253	21	Jawa Timur	441.058	22	Gorontalo	414.883	23	Sulawesi Utara	402.439	24	Nusa Tenggara Timur	397.159	25	Nusa Tenggara Barat	284.482	26	Bangka Belitung	227.493	27	Lampung	205.488	28	Jawa Tengah	205.488	29	Kepulauan Riau	205.488	30	Jawa Barat	205.488	31	Bali	205.488
No.	Provinsi	*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)																																																																																															
1	Papua	5.137.209																																																																																															
2	Kalimantan Tengah	5.137.209																																																																																															
3	Kalimantan Timur	4.691.093																																																																																															
4	Sumatera Barat	3.587.043																																																																																															
5	Kalimantan Selatan	3.459.298																																																																																															
6	Sulawesi Tengah	2.808.258																																																																																															
7	Papua Barat	2.663.149																																																																																															
8	Kalimantan Utara	2.660.468																																																																																															
9	Kalimantan Barat	2.506.965																																																																																															
10	Jambi	2.287.204																																																																																															
11	Riau	2.065.102																																																																																															
12	Sumatera Utara	1.750.752																																																																																															
13	Aceh	1.750.396																																																																																															
14	Sulawesi Tenggara	1.544.414																																																																																															
15	Maluku	1.173.431																																																																																															
16	Maluku Utara	1.131.119																																																																																															
17	Sulawesi Selatan	945.884																																																																																															
18	Sulawesi Barat	812.166																																																																																															
19	Bengkulu	757.255																																																																																															
20	Sumatera Selatan	692.253																																																																																															
21	Jawa Timur	441.058																																																																																															
22	Gorontalo	414.883																																																																																															
23	Sulawesi Utara	402.439																																																																																															
24	Nusa Tenggara Timur	397.159																																																																																															
25	Nusa Tenggara Barat	284.482																																																																																															
26	Bangka Belitung	227.493																																																																																															
27	Lampung	205.488																																																																																															
28	Jawa Tengah	205.488																																																																																															
29	Kepulauan Riau	205.488																																																																																															
30	Jawa Barat	205.488																																																																																															
31	Bali	205.488																																																																																															

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)</p> <p style="text-align: right;">1</p> <div style="text-align: center;">  <p><i>Gubernur Jawa Barat</i> PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) PROVINSI JAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT,</p> </div> <p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan program pembangunan yang berkeadilan sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Pemerintah Daerah perlu menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;</p> <p>b. bahwa Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);</p> <p>3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);</p> <p>Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sebagai pedoman teknis mitigasi perubahan iklim di Jabar. Perda ini mengoordinasikan Bappeda untuk memantau aksi pengurangan emisi, terutama pada sektor energi, transportasi, dan limbah. Dokumen ini mengintegrasikan target penurunan emisi ke dalam rencana pembangunan daerah.</p>
	<p>3. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 – Lemtara dan Pedoman ESMS Yayasan Penabulu 2021</p> <p>Lembaga Perantara (Lemtara) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2. SOP ini disepakati bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>untuk memastikan keselarasan tata kelola, kejelasan alur kerja, dan kepastian prosedur pada seluruh tahapan implementasi, serta disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pedoman Operasional Program RBP REDD+ GCF Output 2</p> <p>DISUSUN OLEH YAYASAN PENABULU</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PENABULU ESMS</p> <p>ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT SYSTEM 2021</p> <p>PENABULU FOUNDATION</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP (BPDH)</p> <p>ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT SYSTEM (ESMS) MANUAL OF INDONESIAN ENVIRONMENT FUND</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>SOP menjadi acuan bagi Lemtara dan Penerima Manfaat dalam mengelola dan mengadministrasikan dana proyek secara tertib, transparan, dan akuntabel. SOP dan POP mengatur tata kelola proyek, mekanisme penyaluran dana, pengelolaan kegiatan, koordinasi, serta persyaratan administratif yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan program.</p> <p>Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada Pedoman BPDH sesuai Peraturan Direktur Utama BPDH No. 03/BPDH/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards).</p> </div> </div> <p>4. Dokumen ToR, Surat Tugas dan/atau Undangan (<i>Bagian dari bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat</i>)</p> <p>ToR, Surat Tugas, dan/atau Undangan yang disusun sebelum pelaksanaan kegiatan oleh pelaksana kegiatan di Provinsi Jawa Barat (Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup), merupakan bagian dari dokumen persetujuan resmi dari instansi yang berwenang, yang menjadi dasar legal bahwa kegiatan dapat dilaksanakan serta diproses pembiayaannya.</p>

Berikut adalah contoh ToR, Surat Tugas dan Undangan yang diterbitkan di periode 2025:



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Kawalayaan Indah Raya No. 6 Jalisari Kec. Buahbatu Telp. 022-87353565
Fax. 022-87353363 Website: www.dlh.jabarprov.go.id
Email: dlh@jabarprov.go.id
Bandung 40286

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA
PEMBINAAN PROGRAM KOMUNITAS UNTUK IKLIM (PROKLIM) DI
KABUPATEN GARUT**

I. Latar Belakang

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi besar sekaligus tantangan dalam menghadapi perubahan iklim, seperti meningkatnya frekuensi banjir, longsor, kekeringan, serta degradasi lahan. Untuk mendukung upaya pengendalian perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengembangkan Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim) sebagai program nasional yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen untuk memperkuat kapasitas dan peran komunitas dalam pelaksanaan aksi nyata penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim melalui kegiatan pembinaan ProKlim. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan masyarakat, meningkatkan pengetahuan, serta memperluas cakupan desa/kecamatan ber-ProKlim di Kabupaten Garut.

II. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHKSETJENKUM/1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
- Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PP/PA/PP/PI.0/3/2021;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1679 Tahun 2024 tentang Rekonseptualisasi ProKlim.

III. Tujuan Kegiatan

Tujuan Umum:

Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan aksi mitigasi atau adaptasi perubahan iklim melalui pembinaan komunitas pelaksana ProKlim di Kabupaten Garut.

Tujuan Khusus:

- Memperkuat kelembagaan komunitas dalam pengelolaan lingkungan berbasis adaptasi dan mitigasi.
- Mengidentifikasi potensi pengembangan ProKlim di wilayah Kabupaten Garut.
- Memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran ProKlim tahun 2026.



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Terusan Paltawan Jalagiligi Tanggung Kalid Kode Pos 44151
Telp (0262) 236657 Fax (0262) 236657

SURAT TUGAS
Nomor : 896.1.11.11933DLH

Dasar : Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Nomor 8525/LH.03.05/PP/ tanggal 4 November 2025 tentang Koordinasi Implementasi Teknologi di Lokasi ProKlim Kabupaten Garut.

MEMERINTAHKAN :

Kepada	1. Nama	2. Nama	3. Nama
	1. Nama : Rr. Nella Sintyani S. ST., M.Si	2. Nama : Permana - Iyia	3. Nama : Muhammad Riyad Prinarata, S.Si
	NIP : 19730820200401912	NIP : 1987100220231004	NIP : 1987100220231004
	Pangkat, Gol/Ruang : Lingkungan Air Muda	Pangkat, Gol/Ruang : Peranta Muda - IIIa	Pangkat, Gol/Ruang : Peranta Muda - IIIa
	Jabatan : Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Air Muda	Jabatan : Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Air Muda	Jabatan : Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Air Muda

Untuk : Melaksanakan implementasi teknologi untuk mendukung pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di lokasi Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim) Desa Cigugur, Kecamatan Cikidang dan Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Garut hari Jumat Tanggal 14 November 2025.

Perlu kami informasikan bahwa penyelenggaraan kegiatan dan biaya perjalanan desa dibebankan kepada anggaran program RBP REDD+ GCF Output 2 KOP Provinsi Jawa Barat.

Demikian Surat Perintah ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Ditandatangani di Garut
tanggal 9 November 2025

KEPALA,



H. JUJUN JUJUNAN AN HENOKIM, S.T., M.T.
Peminda Utama Muda - I/IV
NIP. 1970402199031008

Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Elektronik (BPEL), Badan Siber dan Sandi Negara (BSISN).



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Kawalayaan Indah Raya No. 6, Jalisari, Kec. Buahbatu, Telp. (022) - 87353565
Fax. (022) - 87353363 Website : www.dlh.jabarprov.go.id
Email : dlh@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40286

Bandung, 17 Desember 2025

Nomor : 10189/LH.03.05/KL/PPI Kepala,
Sifat : Penting Yth. (Daftar Terlampir)
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyerahan Alat Dukungan Aksi Mitigasi di Lokasi ProKlim

Program RBP REDD+ merupakan program pendanaan dari Green Climate Fund (GCF) yang menyediakan pembayaran berbasis hasil untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanfaatkan alokasi RBP REDD+ untuk mengembangkan berbagai program salah satunya upaya pengendalian perubahan iklim di tingkat masyarakat. Berdasarkan hasil survei lapangan dan koordinasi pada tanggal 14 November 2025, maka akan dilaksanakan kegiatan pembinaan berupa penyerahan dan pelatihan alat untuk mendukung aksi mitigasi di lokasi ProKlim Kabupaten Garut pada:

Hari/Tanggal : Senin / 22 Desember 2025
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Desa Cikandang dan Desa Cipaganti

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA BARAT,



AJ SAADYAH DWIDANINGSIH, ST., M.T.
Peminda Utama Muda



Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Elektronik (BPEL) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat divalidasi dengan memindai QR Code, memastikan tidak ada Adversary KCP. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengklik tautan berikut: <https://teknis.jabarprov.go.id/25022025/2502>


Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan karena memuat mandat, ruang lingkup tugas, lokasi, serta pihak yang berwenang melaksanakan kegiatan. Melalui penerbitan dokumen-dokumen ini, setiap aktivitas Program RBP REDD+ GCF Output 2 dipastikan telah memperoleh persetujuan administratif, berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah maupun lembaga terkait, serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum sesuai standar ISP 1.

Dokumen tersebut juga berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap



prosedur internal lembaga, sekaligus memastikan bahwa koordinasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah

5. Dokumen Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen Rancangan Teknis RHL dengan pola pengayaan tanaman)

Dokumen Rancangan Teknis (RANTEK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan dokumen kunci yang menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian mutu kegiatan RHL di lapangan. RANTEK memuat hasil identifikasi kondisi biofisik dan sosial lokasi, analisis kebutuhan rehabilitasi, pemilihan jenis tanaman sesuai karakteristik tapak, pola pengayaan tanaman, rencana tata waktu pelaksanaan, serta estimasi

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>organisasi kelompok memiliki dasar hukum yang sah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Dengan terpenuhinya dokumen legalitas tersebut, program dapat memastikan bahwa seluruh intervensi dilaksanakan pada kelompok dan lokasi yang memenuhi persyaratan administratif, meminimalkan potensi konflik atau sengketa lahan, serta memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip safeguard ISP 1. Pada periode tahun 2025, dokumen yang dipenuhi dan diverifikasi mencakup:</p> <p>a) <u>Sertifikat Kelompok Kampung Iklim (Proklim)</u></p> <p>Periode 2025, kegiatan proklim melalui pembinaan dan dukungan teknologi dilakukan di 2 Desa (Desa Cipaganti dan Cikandang). Desa proklim ini diberikan dukungan alat pencacah sampah sebagai bentuk dukungan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.</p> 

b) SK Pembentukan Kelompok Tani Hutan – Kelompok Penerima manfaat pengayaan tanaman di kegiatan RHL




ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>7. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPD LH baik di tingkat Nasional dan Provinsi</p> <p>Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung, verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan seluruh persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan.</p> <p>Di provinsi Jawab, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di tingkat nasional untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard selama implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. 1 Staf safeguard di tingkat nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, memeriksa kesesuaian prosedur, dan memastikan seluruh regulasi dipatuhi, sementara Koordinator Program di tingkat provinsi melakukan monitoring lapangan, memverifikasi dokumen, dan memastikan setiap kegiatan dilaksanakan secara terdokumentasi.</p>
<p>ISP 2. Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja</p>	<p>1. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminasi (ToR rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi))</p> <p>Proses rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang, Penabulu secara aktif mencantumkan kriteria kesetaraan kesempatan dan nondiskriminasi sebagai persyaratan utama dalam setiap dokumen ToR maupun dokumen pengadaan. Penabulu memastikan bahwa seluruh peluang kerja dan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan terbuka bagi perempuan, laki-laki, kelompok rentan, serta individu dan pelaku usaha dari berbagai latar belakang tanpa membedakan agama, etnis, usia, atau kondisi sosial ekonomi. Dengan mencantumkan kriteria ini, Penabulu mendorong proses seleksi dan pengadaan yang adil, transparan, dan inklusif, menegakkan prinsip GEDSI, serta memastikan tidak ada bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang yang mendukung implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2.</p> <p>a) <u>Publikasi dan kesempatan non diskriminasi</u></p> <p>Dalam proses rekrutmen, Penabulu membuka akses informasi secara luas melalui publikasi lowongan di situs resmi sebagai bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan kesempatan yang setara bagi seluruh pelamar tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, agama, ataupun kelompok rentan.</p> <p>Dalam setiap Terms of Reference (ToR) pengadaan dan rekrutmen, Penabulu secara tegas menetapkan komitmen untuk mencegah perilaku tidak diinginkan di tempat kerja, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi dan penyalahgunaan, pelanggaran integritas, serta penyimpangan keuangan. Penabulu juga memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak, remaja, orang dewasa, dan seluruh penerima manfaat yang terlibat dalam program. Sebagai bagian dari standar integritas organisasi, seluruh proses seleksi tenaga kerja mewajibkan pemeriksaan latar belakang, termasuk pemeriksaan catatan kriminal dan pengecekan keuangan terkait risiko terorisme, guna memastikan bahwa seluruh staf yang direkrut bekerja dalam kerangka profesional, aman, dan dapat dipercaya.</p>

Link contoh publikasi rekrutmen yang mendorong GEDSI, komitmen safeguard dan non diskriminasi:

<https://penabulufoundation.org/koordinator-program-result-base-payment-rbp-jawa-barat/>

2. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi saluran dan mekanisme penanganan keluhan


Dalam setiap kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2, Lemtara secara aktif menyampaikan sosialisasi kanal pengaduan melalui pemaparan langsung kepada seluruh stakeholder serta memasang banner informasi mekanisme keluhan di lokasi kegiatan. Melalui sosialisasi ini, Lemtara memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami pentingnya penerapan K3, termasuk pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual.



Penerapan sosialisasi dan penyediaan banner kanal pengaduan secara konsisten ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, mencegah risiko kekerasan dan pelecehan, serta menjamin ketersediaan mekanisme pelaporan yang jelas, mudah diakses, dan responsif pada seluruh kegiatan yang melibatkan masyarakat.



ISP	Deskripsi Kepatuhan
<p>ISP 3. Efisiensi Sumber Daya dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p>1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan kegiatan patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>  <p>Implementasi kegiatan di periode 2025, pelaksana kegiatan telah menerapkan manajemen limbah domestik selama pelaksanaan kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Jawa Barat. Pengelolaan limbah dilakukan pada kegiatan Bimtek, FGD, workshop dan rapat dan kegiatan lapangan lainnya untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan.</p> <p>Dalam setiap kegiatan, pelaksana memastikan tersedianya fasilitas pemilahan sampah, jika tidak tersedia, memastikan ada trasbag atupun kardus bekas untuk digunakan sebagai pemilah sampah. Selain itu pada acara juga menghimbau peserta kegiatan untuk memastikan limbah makanan, kemasan, dan sampah anorganik dikumpulkan dan dibuang sesuai prosedur yang berlaku di lokasi kegiatan.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
<p>ISP 4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.</p>	<p>1. Dokumentasi <i>Short Briefing</i> terkait Safety dan Tanggap Darurat, diantaranya pengenalan lokasi, jalur evakuasi, pengenalan alat APAR, penanganan darurat terkait medis dll.</p> <p>Short briefing tersebut mencakup pengenalan lokasi kegiatan, jalur evakuasi, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur penanganan darurat, termasuk pertolongan medis dasar. Pemprov memastikan bahwa seluruh peserta kegiatan berada dalam kondisi aman, mengetahui tindakan darurat yang harus dilakukan, dan terlindungi dari risiko kesehatan maupun keselamatan selama kegiatan berlangsung.</p>  <p>Video pemaparan sort briefing: https://drive.google.com/file/d/1lgC43vzYk87B_d5lmj4BP7s3hG5FKfnH/view?usp=sharing</p>
<p>ISP 5. Pembebasan Lahan, Rencana Pemukiman Kembali dan Pembatasan Penggunaan Lahan</p>	<p>1. Berita Acara Dukungan Pelaksanaan RHL dari Masyarakat</p> <p>Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani pada kegiatan sosialisasi rencana pelaksanaan RHL di Desa Sindangpalay, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, merupakan bagian dari implementasi kepatuhan terhadap ISP 5. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan sebelum implementasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya pada rencana pengayaan tanaman di Blok Cipandawa dan Cicipu seluas ±25 hektar.</p> <p>Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terdampak maupun berkepentingan memahami ruang lingkup kegiatan, jenis tanaman yang akan dikembangkan (Suren, Alpukat Aligator/Alpukat Miki, dan Kopi Arabika), serta implikasi terhadap akses dan penggunaan lahan. Melalui forum tersebut, para pihak menyatakan persetujuan secara sukarela tanpa adanya tekanan, yang kemudian diformalkan melalui Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh perwakilan kelompok tani hutan, pemerintah desa, serta perwakilan CDK kehutanan.</p> <p>Proses ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam memastikan bahwa kegiatan tidak membatasi akses masyarakat terhadap sumber penghidupan tanpa persetujuan dan kesepakatan bersama.</p>

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh bulan November tahun Dua ribu dua puluh lima, telah dilaksanakan Sosialisasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Dana Alokasi *Result Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (RBP-REDD+) di Aula Desa Sindangpalay Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Dalam acara ini disampaikan materi terkait Kebijakan FOLU Net di Provinsi Jawa Barat dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Pemulihan DAS Provinsi Jawa Barat, dilanjutkan dengan diskusi.

Berdasarkan rangkaian sosialisasi tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini termasuk lampiran daftar hadir, bersepakat untuk mendukung, melaksanakan dan menyukseskan Penanaman Model Pengayaan Tanaman di Blok Cipandawa dan Cicupu seluas 25 (dua puluh lima) hektar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun jenis tanaman yang akan ditanam adalah Suren, Alpukat Aligator/Alpukat Miki, dan Kopi Arabika.

Demikian berita acara kesepakatan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua KTH Lingga Lestari
Mandiri,




Saeful Rohman

Kepala Dusun,



Iyang K

Kepala Desa Sindangpalay,



Wawan

Mengetahui:

Kepala CDK Wilayah V,



Endik Casdika, S.Hut., M.M.

2. Berita Acara Persetujuan Pemanfaatan/Penggunaan Lahan Untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Menindaklanjuti hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, proses implementasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dilanjutkan dengan fasilitasi penyusunan dokumen persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik lahan. Fasilitasi ini dilakukan oleh Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Kab Garut guna memastikan bahwa setiap lahan yang menjadi lokasi kegiatan telah memperoleh izin secara sah dari pemiliknya.

Dalam proses tersebut, pemilik lahan kembali diberikan penjelasan secara rinci mengenai rencana kegiatan penanaman, jenis tanaman yang akan dikembangkan, pola pengelolaan, serta implikasi terhadap pemanfaatan lahan. Setelah memastikan bahwa informasi dipahami secara utuh, pemilik lahan menyatakan persetujuan secara sukarela dan tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun, yang kemudian dituangkan dalam dokumen persetujuan tertulis dan diketahui oleh pemerintah desa atau otoritas setempat.

Berikut adalah berita acara persetujuan lahan di 54 petani, di Desa Sindangpalay, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut seluas 25 Ha:

KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) LINGGA LESTARI MANDIRI
DESA SINDANGPALAY KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT
 Sekretariat : Kp. Sukamaju RT.01/RW.13 Desa Sindangpalay
 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

BERITA ACARA
PERSETUJUAN PEMANFAATAN/ PENGGUNAAN LAHAN
UNTUK KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
 Nomor : 18/KTH-LLMXXII/2025

Pada hari ini, **Jumat, tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima**, berdasarkan hasil pengukuran calon lokasi, dilaksanakan penandatanganan persetujuan pemanfaatan/penggunaan lahan untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam rangka pelaksanaan Program *Result-Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (RBP REDD+)* GCF Output 2 Provinsi Jawa Barat.

I. PIHAK-PIHAK

1. PIHAK PERTAMA – Pemilik Lahan/Pengelola Lahan
 Sebanyak 54 (lima puluh empat) orang pemilik/pengelola lahan yang wilayahnya termasuk dalam area rencana RHL yaitu di Blok Cicupu dan Blok Cipandawa, Desa Sindangpalay Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut (identitas tercantum dalam Daftar Pemilik/Pengelola Lahan yang menjadi lampiran sah Berita Acara ini).

2. PIHAK KEDUA – Pelaksana Program
 Lembaga : CDK Wilayah V
 Alamat : Jl. A. Yani No. 21 Kelurahan Pamunggir Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut.

II. PERNYATAAN PERSETUJUAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan lahannya sebagai lokasi RHL tempo paksaan.
2. Pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA di lokasi wajib mengikuti standart, ketentuan teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK PERTAMA akan menjaga dan merawat tanaman yang ditanam dengan baik dan PIHAK KEDUA secara berkala melakukan monitoring terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

III. PENUTUP

Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta perwakilan kelompok yang didukung dengan Daftar Tanda Tangan 54 (lima puluh empat) orang Pemilik/Pengelola Lahan sebagai bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

PIHAK KEDUA
Kepala CDK Wilayah V,

Endik Cesaika, S.Hut., M.M.

Mengetahui
Kepala Desa Sindangpalay,

Wawan

PIHAK PERTAMA,
Ketua KTH Lingga Lestari Mandiri,

Saiful Rohman

Perwakilan Pemilik Lahan,

Iyang Kurma

Lampiran Berita Acara Penandatanganan Pemanfaatan/Penggunaan Lahan untuk Kegiatan RHL
 Nomor : 18/KTH-LLMXXII/2025

DAFTAR PEMILIK/PENGLOLA LAHAN

Perijinan pemanfaatan/penggunaan lahan untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam rangka pelaksanaan Program *Result-Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (RBP REDD+)* GCF Output 2 Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Blok Cicupu dan Blok Cipandawa, Desa Sindangpalay Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut

No	Nama	Blok	Luas (Ha)	Tanda Tangan
1	Ayang	Cipandawa	0,4000	
2	Aja	Cipandawa	0,4000	
3	Ajay	Cipandawa	0,7100	
4	Ayang	Cipandawa	0,2400	
5	Ajay	Cipandawa	0,2700	
6	Dian Salsibi	Cipandawa	0,2200	
7	Nasib	Cipandawa	0,8200	
8	Iwan	Cipandawa	0,4500	
9	Kandi	Cipandawa	0,2500	
10	Nasib Bin Anas	Cipandawa	0,2200	
11	Sappudin	Cipandawa	0,4500	
12	Tat Muliati	Cipandawa	0,6800	
13	Dada Septiana	Cipandawa	0,3300	
14	Supri	Cipandawa	0,2200	
15	Uti	Cipandawa	0,2300	
16	Wawan	Cipandawa	0,2300	
17	Supri Mulyana	Cipandawa	0,2200	
18	Bilal	Cipandawa	0,7200	
19	Nenas	Cipandawa	0,6000	
20	Salsibi	Cipandawa	0,6000	
21	Iyang Kurniasari	Cipandawa	2,0000	

No	Nama	Blok	Luas (Ha)	Tanda Tangan
22	Mamat Rahmat	Cipandawa	0,2200	
23	Ajay	Cipandawa	0,3000	
24	Herman Mulyana	Cipandawa	0,2200	
25	Septiana	Cipandawa	0,2200	
26	Iskand	Cipandawa	0,2000	
27	Kusawan	Cipandawa	0,3100	
28	Majid	Cipandawa	0,4100	
29	Septian Liliy	Cipandawa	0,3300	
30	Mamat	Cipandawa	0,2000	
31	Abdul Nuhbin	Cipandawa	0,2200	
32	Nasib Rahmat	Cipandawa	0,2200	
33	Alyar	Cipandawa	0,3300	
34	Wawan	Cipandawa	1,2400	
35	Iwan Nuhbin	Cipandawa	0,3000	
36	Endang	Cipandawa	0,3100	
37	Yadi	Cipandawa	0,2200	
38	Caendri	Cipandawa	0,3000	
39	Asap Rahmat	Cipandawa	0,2200	
40	Utung	Cipandawa	0,2200	
41	Dadang	Cipandawa	0,3300	
42	Engkus Kurniasari	Cipandawa	0,3300	
43	Mulyati	Cipandawa	0,3400	
44	Wawan Kurniasari	Cipandawa	0,3400	
45	Yanti	Cicupu	0,2200	
46	Mah Jandi	Cicupu	0,4700	
47	Tyari	Cicupu	0,4200	
48	Hana	Cicupu	0,4000	
49	Kurniasari	Cicupu	0,4000	
50	Mamat Rahmat	Cicupu	0,4000	

No	Nama	Blok	Luas (Ha)	Tanda Tangan
51	Supri	Cicupu	0,5000	
52	Lili Salsibi	Cicupu	0,5000	
53	Ipa	Cicupu	0,7200	
54	Caca	Cicupu	0,8000	
TOTAL				25,0000

3. Berita Acara Kesepakatan Perijinan Lokasi dan Komitmen Merawat dan Mengelola Dukungan Sarpras Proklim

Penempatan alat pencacah sampah organik dalam kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim) di 2 Desa yaitu Cikandang dan Cisarupan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan ISP 5. Perijinan lahan sebelum alat ditempatkan, dilakukan proses musyawarah dan sosialisasi bersama masyarakat serta pihak yang memiliki kewenangan atas lokasi yang akan digunakan.

ISP

Deskripsi Kepatuhan

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan lokasi tidak menimbulkan dampak sosial lainnya.

Hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan 2 perwakilan kelompok proklm yang didukung. Dokumen ini memuat persetujuan atas lokasi penempatan alat, pengaturan tanggung jawab operasional dan pemeliharaan, serta komitmen bahwa fasilitas digunakan untuk kepentingan bersama.

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Jl. Kawalayaan Indah Raya No. 6 Jatisari Kec. Buahbatu Telp. 022-87353565
Fax. 022-87353363 Website: www.dlh.jabarprov.go.id
Email: dlh@jabarprov.go.id
Bandung 40286

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Jl. Kawalayaan Indah Raya No. 6 Jatisari Kec. Buahbatu Telp. 022-87353565
Fax. 022-87353363 Website: www.dlh.jabarprov.go.id
Email: dlh@jabarprov.go.id
Bandung 40286

BERITA ACARA KESEPAKATAN
Nomor : 1021/LH.03.05/KLPP/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Desa Cipiganti, telah dilaksanakan musyawarah dan kesepakatan bersama mengenai penentuan lokasi penempatan alat pencacah sampah organik yang akan diberikan dalam rangka dukungan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di lokasi Program Komunitas untuk iklim (ProKlim) Desa Cipiganti, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melalui Program RBP REDD+ GCF Output 2 KP II kepada masyarakat pelaksanaan ProKlim dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah organik, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penguatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

Pihak-pihak yang hadir dan menandatangani berita acara ini adalah:

1. Nama : Yuli Budiasih, ST, M.P.
Jabatan : Rekanas Lingkungan Hidup Ahl. Mulo
Alamat : Kawalayaan Indah Raya No. 6 - Bandung

2. Nama : Pada Sutanto
Jabatan : Ketua
Alamat : Kp. Cacak Rt. 04. Rw. 05 Cisarupan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

3. Nama : Pada Sutanto
Jabatan : Ketua
Alamat : Kp. Cacak Rt. 04. Rw. 05 Cisarupan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Kampung Iklim Desa Cipiganti, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kesepakatan:

1. Alat pencacah sampah organik akan ditempatkan di Sungai Sempu KTH Rumah Korvusa GILMET

2. Lokasi tersebut dinilai strategis, aman, dan mudah diakses oleh anggota kelompok serta masyarakat sekitar.

3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pengelolaan, perawatan, dan pemanfaatan alat pencacah sampah organik sesuai peruntukannya.

4. PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkala terhadap penggunaan alat dan efektivitas lokasi.

5. Kelompok masyarakat yang bertanggung jawab terhadap operasionalisasi alat pencacah sampah organik adalah: KTH Rumah Korvusa GILMET

Garut, 14 November 2025

PIHAK PERTAMA
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
Yuli Budiasih

PIHAK KEDUA
Desa Cipiganti, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut
Pada Sutanto

Mengetahui,
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut
Mella Sinterman

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Jl. Kawalayaan Indah Raya No. 6 Jatisari Kec. Buahbatu Telp. 022-87353565
Fax. 022-87353363 Website: www.dlh.jabarprov.go.id
Email: dlh@jabarprov.go.id
Bandung 40286

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Jl. Kawalayaan Indah Raya No. 6 Jatisari Kec. Buahbatu Telp. 022-87353565
Fax. 022-87353363 Website: www.dlh.jabarprov.go.id
Email: dlh@jabarprov.go.id
Bandung 40286

BERITA ACARA KESEPAKATAN
Nomor : 1022/LH.03.05/KLPP/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Desa Cikandang, telah dilaksanakan musyawarah dan kesepakatan bersama mengenai penentuan lokasi penempatan alat pencacah sampah organik yang akan diberikan dalam rangka dukungan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di lokasi Program Komunitas untuk iklim (ProKlim) Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melalui Program RBP REDD+ GCF Output 2 KP II kepada masyarakat pelaksanaan ProKlim dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah organik, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penguatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

Pihak-pihak yang hadir dan menandatangani berita acara ini adalah:

1. Nama : Yuli Budiasih, ST, M.P.
Jabatan : Rekanas Lingkungan Hidup Ahl. Mulo
Alamat : Jl. Kawalayaan Indah Raya No. 6

2. Nama : Ari Zahara, S.P.
Jabatan : Presidennya
Alamat : Jl. Raya Cikandang - Desa Cikandang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

3. Nama : Ari Zahara, S.P.
Jabatan : Presidennya
Alamat : Jl. Raya Cikandang - Desa Cikandang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Kampung Iklim Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kesepakatan:

1. Alat pencacah sampah organik akan ditempatkan di Kp. Kembang Hidayat Rt. 001 / Rw. 03 Desa Cikandang (Kembang Air)

2. Lokasi tersebut dinilai strategis, aman, dan mudah diakses oleh anggota kelompok serta masyarakat sekitar.

3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pengelolaan, perawatan, dan pemanfaatan alat pencacah sampah organik sesuai peruntukannya.

4. PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkala terhadap penggunaan alat dan efektivitas lokasi.

5. Kelompok masyarakat yang bertanggung jawab terhadap operasionalisasi alat pencacah sampah organik adalah: Proklm Puluh

Garut, 14 November 2025

PIHAK PERTAMA
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
Yuli Budiasih


PIHAK KEDUA
Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut
Ari Zahara, S.P.


Mengetahui,
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut
Mella Sinterman

ISP 6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan


-

ISP	Deskripsi Kepatuhan
Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan	
ISP 7. Perlindungan dan Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat Hukum Adat	-
ISP 8. Perlindungan Warisan Budaya	-
ISP 9. Komitmen Lingkungan dan Sosial Bagi Lembaga Penyalur	-
ISP 10. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi	<p data-bbox="454 869 1412 943">1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kegiatan kepada stakeholder dan atau penerima manfaat tigtak tapak.</p>  <p data-bbox="450 1697 1426 2063">Kegiatan sosialisasi di desain program, merupakan bentuk pmenuhan prinsip safeguard BPDFLH terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dikomunikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan pertemuan koordinasi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat, pemerintah desa, kelompok dan pihak terkait lainnya yang menjadi target program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan sebelum implementasi dimulai. Program memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, dan terlibat sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelum implementasi:</p> <p>a) Sub Kegiatan 1.1.1.1. Sosialisasi, Pengumpulan data dan Bimtek Rencana RHL</p> <p>b) Sub Kegiatan 1.3.1.1. Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan proklamasi</p> <hr/> <p>2. Daftar Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan</p> <p>Daftar stakeholder rinci, disajikan di Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program di Periode Tahun 2025</p> <hr/> <p>3. Publikasi Implementasi Program</p> <p>Daftar Publikasi rinci, disajikan di Lampiran 2. Daftar publikasi program di periode Tahun 2025</p>
<p>ISP 11. Risiko Perpindahan Karbon</p>	<p>-</p>
<p>ISP 12. Kualitas Sosial Masyarakat, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kelompok Rentan</p>	<p>1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan</p> <p>Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, hingga Bimtek)</p> <p>Pada periode pelaksanaan tahun 2025, jumlah peserta perempuan mencapai 101 orang dibanding 207 laki-laki, sehingga tingkat keterlibatan perempuan berada pada kisaran 49% dari total peserta. Proporsi ini lebih dari target yang ditentukan sebesar 20% keterlibatan perempuan dalam kegiatan RBP GCF Output 2 di provinsi Jawa Barat.</p> <p>Kegiatan dengan pelibatan perempuan tertinggi pada saat kegiatan sosialisasi dan bimtek proklamasi sebesar 43 perempuan, menyumbang 24% keterlibatan dari kegiatan yang terlaksana pada tahun 2025.</p> 

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	

Berikut rincian data gender periode implemmentasi tahun 2025:



Kegiatan	Laki - Laki	Perempuan	Persentase
1.1.1.1. Pengayaan tanaman	140	27	19%
1.3.1.1. Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan proklim	21	43	205%
1.3.1.2 Fasilitasi aksi dan adaptasi Mitigasi di Tingkat Tapak	5	4	80%
1.3.1.3. Pembinaan desa proklim (Perjadin)	13	7	54%
1.3.5.1. Monev dan Pelaporan Aksi Mitigasi di SRN	28	20	71%
TOTAL	207	101	49%

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
1.1.1.1. Pengayaan tanaman	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	Sebagai pelaksana kegiatan RHL dan penanggung jawab kegiatan
	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	Sebagai pelaksana teknis kegiatan RHL dan penanggung jawab kegiatan di Kab Garut
	Aparat Desa Sindangpalay	Informan dan menjadi bagian dari koordinasi ditingkat tapak
	Kelompok Tani Hutan (KTH) Lingga Lestari Mandiri	Penerima manfaat kegiatan RHL di tingkat tapak (pelibatan dalam perencanaan, pelaku penanaman)
1.3.1.1. Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan proklam\	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	Sebagai narasumber dalam kegiatan
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut	Sebagai pelaksana kegiatan
	Camat Pasirwangi	Sebagai undangan dan bagian dari koordinasi dan dukungan kegiatan
	Kepala Desa Padaawas	Sebagai undangan dan bagian dari koordinasi dan dukungan kegiatan
	Kepala Desa Barusari	Sebagai undangan dan bagian dari koordinasi dan dukungan kegiatan
	Kelompok Pegiat Lingkungan di Desa Padaawas	Sebagai tamu undangan dan target kelompok baru Proklam
	Kelompok Pegiat Lingkungan di Desa Barusari	Sebagai tamu undangan dan target kelompok baru Proklam
1.3.1.2 Fasilitasi aksi dan adaptasi Mitigasi di Tingkat Tapak	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	Pelaksana kegiatan dan penanggung jawab kegiatan
	Kelompok kampung iklim	Sebagai penerima manfaat dari dukungan aksi adaptasi pengolahasn sampah
1.3.1.3. Pembinaan desa proklam (Perjadin)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	Sebagai pelaksana kegiatan
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut	pelaksana kegiatan di tingkat tapak
	Kepala Desa Cipaganti	sebagai bagian dari koordinasi dan dukungan kegiatan
	Kepala Desa Cikandang	sebagai bagian dari koordinasi dan dukungan kegiatan
	Kelompok Proklam KTH Pemuda Konservasi RISMET	Penerima manfaat pembinaan dan pelaksana aksi proklam di tingkat tapak
	Kelompok Proklam Balebat	Penerima manfaat pembinaan dan pelaksana aksi proklam di tingkat tapak
1.3.5.1. Monev dan Pelaporan Aksi Mitigasi di SRN	Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	Sebagai pelaksana kegiatan
	Lemtara	Monitoring dan update capaian kegiatan

Lampiran 2. Daftar publikasi program

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Jawa Barat	Artikel	Online	Menguatkan Aksi Iklim dari Desa untuk Indonesia Berkelanjutan	15 November 2025	https://www.instagram.com/reel/DREYBBiD9FI/?igsh=aWtqaHoyOHlxMHc2
Jawa Barat	Artikel	Online	Menguatkan Aksi Iklim Berbasis Komunitas Menuju Jawa Barat Tangguh Iklim	17 November 2025	https://www.instagram.com/p/DRJn9xJk4Eo/?igsh=OWxoZ2JrczRhZWF3
Jawa Barat	Artikel	Online	Memperkuat Pengelolaan Sampah Organik Menuju Desa Tangguh Iklim	17 November 2025	https://www.instagram.com/reel/DRJFog6j2gF/?igsh=MTVxN2I5eGg0bDZreQ%3D%3D
Jawa Barat	Artikel	Online	Sosialisasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Model Pengayaan Tanaman pada Kegiatan RBP-REDD+ di Aula Kantor Desa Sindangpalay	26 November 2025	https://www.instagram.com/reel/DRgveuAk7FK/?igsh=a3g1aG12MjhczZ2

